



Penyuluhan Hukum Menata Perkawanan Sebelum Perkawinan di Desa Nyuh Kuning Ubud Gianyar

Ni Made Liana Dewi^{1*}, I Made Wahyu Chandra Satriana², A.A Mas Adi Trinaya Dewi³, Agus Surya Manika⁴, Anak Agung Linda Cantika⁵, Ni Made Trisna Dewi⁶, I Wayan Windhu Satin⁷, Maria Apolonia Murni⁸
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra^{1,2,3,4,5,6,7,8}
Email:wahanadewi80@gmail.com^{1*}

Abstrak

Proses perkawanan atau pertemanan biasanya diawali dengan perkenalan yang berarti telah terbangun hubungan yang baik. Menata suatu hubungan yang baik bagi setiap insan sangat diperlukan semasa menata perkawanan terlebih lagi memasuki jenjang perkawinan. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Oleh sebab itu generasi muda harus memiliki kesiapan mental, fisik, dan juga finansial dalam menghadapi perkawinan sehingga mengetahui konsekuensi atau akibat hukum yang timbul setelah terjadinya perkawinan.

Kata Kunci: *Perkawanan, Perkawinan, akibat hukum*

Abstract

The friendship or friendship process usually begins with an introduction, which means a good relationship has been built. Building a good relationship for every person is very necessary when building a friendship, especially when entering marriage. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. Therefore, the younger generation must have mental, physical and financial readiness in facing marriage so that they know the consequences or legal consequences that arise after marriage occurs..

Keywords: *Friendship, Marriage, legal consequences*

PENDAHULUAN

Menata suatu hubungan yang baik bagi setiap insan sangat diperlukan semasa menata perkawanan terlebih lagi memasuki jenjang perkawinan. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Tidak jarang akibat suatu perkawinan yang didasarkan pada ketidaksiapan pasangan baik dari pihak lali-laki maupun perempuan menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga dan juga menimbulkan persoalan-persoalan hukum setelah terjadinya perkawinan.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode penyuluhan atau sosialisasi. Kegiatan penyuluhan hukum ini menitikberatkan kepada kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menata perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan. Peserta pengabdian ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa, masyarakat Desa Desa Nyuh Kuning Ubud Gianyar Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Penyuluhan hukum menata perkawinan sebelum perkawinan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 bertempat Museum Pendet Desa Desa Nyuh Kuning Ubud Gianyar Bali yang dibuka oleh Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar Bapak Dr. I Nyoman Satia Negara, SH.,MH. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kepada generasi muda terhadap bagaimana menjalin hubungan yang baik terhadap lawan jenis, kesiapan mental, spiritual, fisik, psikis dan juga finansial sehingga dapat meminimalisir persoalan-persoalan baik rumah tangga maupun persoalan hukum yang timbul setelah terjadinya perkawinan. Laporan Kegiatan ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, dan mendatangkan narasumber Prof Dr. Wayan P Windia, SH.,M.Si. Dalam kegiatan pengabdian ini juga dilakukan penyerahan bantuan dana kepada STT Widya Sentana dan PKK Widya Prameswari Desa Nyuh Kuning Ubud Gianyar Bali. Penyuluhan hukum ini berlangsung mulai jam 09.00 Wita sampai dengan 12.00 Wita yang berlangsung dengan lancar dan tertib.



Gambar 1: Pembukaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh oleh Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar Bapak Dr. I Nyoman Satia Negara, SH.,MH.



Gambar 2. Laporan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra.



Gambar 3: Penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan dan foto bersama

Copyright : Ni Made Liana Dewi, I Made Wahyu Chandra Satriana , A.A Mas Adi Trinaya Dewi , Agus Surya Manika, Anak Agung Linda Cantika , Ni Made Trisna Dewi, I Wayan Windhu Satin, Maria Apolonia Murni



Gambar 4: Narasumber Penyuluhan hukum menata perkawinan sebelum perkawinan Prof Dr. Wayan P Windia, SH.,M.Si

SIMPULAN

Menata suatu hubungan yang baik bagi setiap insan sangat diperlukan semasa menata perkawinan terlebih lagi memasuki jenjang perkawinan karena perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar, Rektor Universitas Dwijendra, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, pengelola Museum Pendet Ubud Gianyar yang telah mendukung kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- MH, M. W. N. (2010). Hukum Perkawinan di Indonesia.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Sosroatmodjo, A., & Aulawi, A. W. (1978). Hukum Perkawinan di Indonesia.
- Windia, W. P. (2018). Pernikahan 'Pada Gelahang'. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(3), 219-226.
- Widyarini, M. N. (2013). *Seri Psikologi Populer-Menuju Perkawinan Harmonis*. Elex Media Komputindo.
- Utomo, A., & Sutopo, O. R. (2020). Pemuda, perkawinan, dan perubahan sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 9(2), 77-89.
- Satriana, I. M. W. C., Dewi, N. M. L., Manika, A. S., Cantika, A. A. L., Maharini, P. T. P. W., & Jaya, I. G. S. (2023). Reorientasi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Padangsambian Klod Denpasar Dalam Melestarikan Ekosistem Sungai. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 140-144.
- Sanger, J. P. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Administratum*, 3(6).
- Satriana, I. M. W. C., Dewi, N. M. L., Rosariani, P. E., & Juliarto, K. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Spamming SMS Yang Mengandung Unsur Perjudian Di Kalangan Generasi Muda. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 62-66.
- Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan